



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-
DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perjalanan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan pertimbangan adanya keselarasan antara efektifitas dan efisiensi;
- b. bahwa keselarasan antara efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - g. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - i. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian;
 - j. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagi Dinas Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Ketenagaan;
 - 3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan BAB III Bagian Keenam diubah dan Pasal 8 diubah sehingga BAB III Bagian Keenam dan Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pasal 8

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Perindustrian;
 - 2. Seksi Perdagangan.
 - d. Bidang Koperasi dan UMKM, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi UMKM.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keenam A serta diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 8 A

- (1) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Energi.
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pariwisata.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c angka 1 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kehutanan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan.

- d. Bidang Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - e. Bidang Pertanian terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pertanian;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Keenam diubah dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga BAB IV Bagian Keenam dan Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keenam A serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17 A

- (1) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
 - (2) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Energi, Sumber Daya Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
 - (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI A** Peraturan Daerah ini.
8. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
9. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 8 April 2009

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 5

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VI A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 APRIL 2009

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI